



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1760, 2020

KEMANTAN. OTK. UPT. PPSDMP. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 46 TAHUN 2020  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN LINGKUP BADAN PENYULUHAN  
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Pertanian yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN LINGKUP BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Satuan Kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.

2. Politeknik Pembangunan Pertanian yang selanjutnya disebut Polbangtan adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan pendidikan tinggi program vokasi dalam berbagai rumpun ilmu terapan untuk mendukung pembangunan pertanian.
3. Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia yang selanjutnya disebut PEPI adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang enjiniring dan teknologi pertanian di lingkungan Kementerian Pertanian.
4. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri yang selanjutnya disingkat SMK-PPN adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, dan pembinaan secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Pusat Pendidikan Pertanian.
5. Direktur adalah pimpinan tertinggi di lingkungan Polbangtan dan PEPI.
6. Wakil Direktur yang selanjutnya disebut Wadir adalah unsur pimpinan yang membantu Direktur.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya di Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.
9. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang selanjutnya disebut Badan PPSDMP adalah Badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia Pertanian.

## Pasal 2

UPT Pendidikan Lingkup Badan PPSDMP terdiri atas:

- a. Polbangtan;
- b. PEPI; dan
- c. SMK-PPN.

## BAB II

## KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

## Bagian Kesatu

## Polbangtan

## Pasal 3

- (1) Polbangtan berada di bawah Badan PPSDMP dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Pembinaan Polbangtan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara:
  - a. teknis akademik dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi; dan
  - b. teknis operasional dan administrasi dilaksanakan oleh Menteri Pertanian.
- (3) Polbangtan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.

## Pasal 4

Polbangtan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian terapan, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pertanian.

## Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Polbangtan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, dan kerja sama pendidikan;
- b. pelaksanaan pendidikan vokasi bidang pertanian;
- c. pelaksanaan penelitian terapan bidang pertanian;
- d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

- e. pengelolaan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan alumni;
- f. pengelolaan administrasi umum;
- g. pengelolaan teaching factory/teaching farm, teknologi informasi dan komunikasi, perpustakaan, dan asrama;
- h. pembinaan sivitas akademika dan hubungan dengan lingkungan;
- i. pengembangan sistem penjaminan mutu;
- j. pelaksanaan sistem pengawasan internal; dan
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

#### Pasal 6

- (1) Polbangtan terdiri atas:
  - a. Direktur dan Wadir;
  - b. Senat;
  - c. Dewan Penyantun;
  - d. Satuan Pengawas Internal;
  - e. Unit Penjaminan Mutu;
  - f. Bagian Umum;
  - g. Jurusan;
  - h. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
  - i. Unit Penunjang Akademik; dan
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Polbangtan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 7

- (1) Direktur merupakan Dosen yang diberi tugas memimpin Polbangtan.
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugas dibantu oleh 3 (tiga) Wadir yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- (3) Wadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Wadir Bidang Akademik dan Kerja Sama, yang selanjutnya disebut Wadir I;
  - b. Wadir Bidang Umum, Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disebut Wadir II; dan
  - c. Wadir Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, yang selanjutnya disebut Wadir III.

#### Pasal 8

- (1) Wadir I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan untuk mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, serta kerja sama.
- (2) Wadir II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan untuk mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, komunikasi, dan teknologi informasi serta pengawasan internal.
- (3) Wadir III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan untuk mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi kemahasiswaan dan alumni, pembinaan karakter, pengelolaan sarana dan prasarana asrama, pelayanan akomodasi, konsumsi, serta kesehatan mahasiswa dan pegawai.
- (4) Ketentuan mengenai Direktur dan Wakil Direktur diatur dalam Statuta Polbangtan.

#### Pasal 9

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memberikan pertimbangan non akademik.
- (3) Ketentuan mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Statuta Polbangtan.

Pasal 10

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan pengawasan nonakademik.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wadir II.
- (3) Ketentuan mengenai Satuan Pengawas Internal diatur dalam Statuta Polbangtan.

Pasal 11

- (1) Unit Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan sistem penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Unit Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan tugas pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wadir I.
- (3) Ketentuan mengenai Unit Penjaminan Mutu diatur dalam Statuta Polbangtan.

Pasal 12

- (1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana administrasi umum.
- (2) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur serta dalam pelaksanaan tugas pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wadir II.

Pasal 13

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan administrasi umum.

## Pasal 14

- (1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g merupakan unsur pelaksana akademik Polbangtan.
- (2) Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Jurusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan dalam pelaksanaan tugas pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wadir I.

## Pasal 15

- (1) Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi tertentu bidang pertanian sesuai dengan program studi.
- (2) Jurusan terdiri atas:
  - a. Ketua Jurusan;
  - b. Sekretaris Jurusan; dan
  - c. Program Studi.

## Pasal 16

- (1) Ketua Jurusan merupakan Dosen yang diberikan tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin jurusan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Ketua Jurusan dibantu oleh Sekretaris Jurusan.
- (3) Program Studi merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan vokasi tertentu yang diselenggarakan jurusan, dan dipimpin oleh ketua.
- (4) Ketentuan mengenai Jurusan dan Program Studi diatur dalam Statuta Polbangtan.

## Pasal 17

- (1) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur serta dalam pelaksanaan tugas pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wadir I.
- (3) Ketentuan mengenai Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat diatur dalam Statuta Polbangtan.

#### Pasal 18

- (1) Unit Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i mempunyai tugas melakukan pengelolaan *teaching factory/teaching farm*, teknologi informasi dan komunikasi, perpustakaan, dan asrama.
- (2) Unit Penunjang Akademik terdiri atas:
  - a. Unit *Teaching Factory/Teaching Farm*;
  - b. Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - c. Unit Perpustakaan; dan
  - d. Unit Asrama.

#### Pasal 19

- (1) Unit *Teaching Factory/Teaching Farm* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan pelayanan kegiatan praktik dalam suasana sesungguhnya di dunia usaha dan dunia industri serta menghasilkan produk yang sesuai dengan tuntutan pasar atau konsumen.
- (2) Unit *Teaching Factory/Teaching Farm* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan tugas pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wadir I.

#### Pasal 20

- (1) Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan layanan teknologi informasi dan komunikasi.

- (2) Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan tugas pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wadir II.

#### Pasal 21

- (1) Unit Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melakukan pelayanan perpustakaan.
- (2) Unit Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan tugas pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wadir II.

#### Pasal 22

- (1) Unit Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d mempunyai tugas melakukan pengelolaan akomodasi, konsumsi, dan kesehatan mahasiswa.
- (2) Unit Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan tugas pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wadir III.

### Bagian Kedua

#### PEPI

#### Pasal 23

- (1) PEPI berada di bawah Badan PPSDMP dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Pembinaan PEPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. teknis akademik dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi; dan
  - b. teknis administrasi dilaksanakan oleh Menteri Pertanian.

- (3) Pembinaan teknis administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan secara operasional oleh Kepala Badan PPSDMP dan secara fungsional dilaksanakan oleh Kepala Pusat Pendidikan Pertanian.
- (4) PEPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.

#### Pasal 24

PEPI mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian terapan, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang injiniring dan teknologi pertanian.

#### Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, PEPI menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, dan kerja sama pendidikan;
- b. pelaksanaan pendidikan vokasi di bidang injiniring dan teknologi pertanian;
- c. pelaksanaan penelitian terapan di bidang injiniring dan teknologi pertanian;
- d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pengelolaan administrasi akademik, kemahasiswaan dan alumni;
- f. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, tata laksana, tata usaha dan kearsipan, rumah tangga, sarana dan prasarana, dan pengelolaan barang milik negara;
- g. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, perpustakaan dan asrama;
- h. pembinaan sivitas akademika dan hubungan dengan lingkungan;
- i. pengembangan sistem penjaminan mutu;
- j. pelaksanaan sistem pengawasan internal; dan
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

## Pasal 26

- (1) Struktur organisasi PEPI terdiri atas:
  - a. Direktur dan Wakil Direktur;
  - b. Senat;
  - c. Dewan Penyantun;
  - d. Satuan Pengawas Internal;
  - e. Unit Penjaminan Mutu;
  - f. Subbagian Umum;
  - g. Program Studi;
  - h. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
  - i. Unit Penunjang Akademik; dan
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi PEPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 27

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a merupakan Dosen yang diberi tugas memimpin PEPI.
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugas dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Wadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Wadir Bidang Akademik, yang selanjutnya disebut Wadir I;
  - b. Wadir Bidang Umum, Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disebut Wadir II; dan
  - c. Wadir Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, yang selanjutnya disebut Wadir III.

## Pasal 28

- (1) Wadir I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan untuk mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, serta kerja sama.

- (2) Wadir II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan untuk mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengawasan internal
- (3) Wadir III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan untuk mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi kemahasiswaan dan alumni, pembinaan karakter, pengelolaan sarana dan prasarana asrama, perpustakaan, pelayanan akomodasi, konsumsi, serta kesehatan mahasiswa dan pegawai.
- (4) Ketentuan mengenai Direktur dan Wakil Direktur diatur dalam Statuta PEPI.

#### Pasal 29

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memberikan pertimbangan non akademik.
- (3) Ketentuan mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Statuta PEPI.

#### Pasal 30

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan pengawasan nonakademik.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wadir II.
- (3) Ketentuan mengenai Satuan Pengawas Internal diatur dalam Statuta PEPI.

## Pasal 31

- (1) Unit Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan sistem penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Unit Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan tugas pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wadir I.
- (3) Ketentuan mengenai Unit Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta PEPI.

## Pasal 32

- (1) Subbagian Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana administrasi umum.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan dalam pelaksanaan tugas pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur II.

## Pasal 33

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, tata laksana, tata usaha dan kearsipan, rumah tangga, sarana dan prasarana, dan penatausahaan barang milik negara serta penyusunan evaluasi dan pelaporan.

## Pasal 34

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf h merupakan unsur pelaksana akademik PEPI.
- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan dalam pelaksanaan tugas secara teknis dibina oleh Wadir I.

Pasal 35

- (1) Program Studi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi tertentu di bidang enjiniring pertanian dan teknologi pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) program studi melakukan pengelolaan *teaching factory/teaching farm*.

Pasal 36

- (1) Ketua Program Studi merupakan Dosen yang diberikan tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin Program Studi.
- (2) Ketentuan mengenai Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta PEPI.

Pasal 37

- (1) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf i mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan dalam pelaksanaan tugas pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wadir I.
- (3) Ketentuan mengenai Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta PEPI.

Pasal 38

- (1) Unit Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf j mempunyai tugas melakukan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, perpustakaan, dan asrama.
- (2) Unit Penunjang Akademik terdiri atas:
  - a. Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - b. Unit Perpustakaan; dan
  - c. Unit Asrama.

## Pasal 39

- (1) Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan layanan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan dalam pelaksanaan tugas pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wadir II.

## Pasal 40

- (1) Unit Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan pelayanan perpustakaan.
- (2) Unit Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan dalam pelaksanaan tugas pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wadir III.

## Pasal 41

- (1) Unit Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melakukan pengelolaan akomodasi, konsumsi, dan kesehatan mahasiswa.
- (2) Unit Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan dalam pelaksanaan tugas pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wadir III.

## Bagian Ketiga

## SMK-PPN

## Pasal 42

- (1) SMK-PPN berkedudukan di bawah Badan PPSDMP dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) SMK-PPN dipimpin oleh seorang kepala sekolah.

Pasal 43

SMK-PPN mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendidikan vokasi, pengabdian kepada masyarakat di bidang pertanian dan mengembangkan metodologi pembelajaran pendidikan menengah kejuruan bidang pertanian.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, SMK-PPN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, rencana kerja, anggaran, dan pelaksanaan kerja sama;
- b. pelaksanaan proses belajar mengajar;
- c. pelaksanaan kegiatan ko-kurikuler;
- d. pelaksanaan kegiatan ekstra-kurikuler;
- e. pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi peserta didik;
- f. pelaksanaan pengembangan metodologi pembelajaran dan bahan ajar bidang pertanian;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis penerapan metodologi pembelajaran bidang pertanian bagi pendidik;
- h. pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai program pembangunan pertanian;
- i. pengelolaan unit usaha tani sebagai sarana pembelajaran bagi peserta didik;
- j. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- l. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara, dan instalasi SMK-PPN.

Pasal 45

- (1) SMK-PPN terdiri atas:
  - a. kepala sekolah;
  - b. wakil kepala sekolah;
  - c. subbagian tata usaha; dan
  - d. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi SMK-PPN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 46

- (1) Kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a merupakan guru yang ditugaskan untuk memimpin SMK-PPN.
- (2) Kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan pendidikan menengah kejuruan di bidang pertanian.

## Pasal 47

- (1) Kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas dibantu oleh 4 (empat) wakil kepala sekolah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah.
- (2) Wakil kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh kepala sekolah.
- (3) Wakil kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. wakil kepala sekolah bidang kurikulum;
  - b. wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, sarana dan prasarana;
  - c. wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat dan industri; dan
  - d. wakil kepala sekolah bidang penjaminan mutu.

## Pasal 48

- (1) Wakil kepala sekolah bidang kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a mempunyai tugas membantu kepala sekolah dalam memimpin dan mengelola kurikulum dan pengajaran.
- (2) Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b mempunyai tugas membantu kepala sekolah dalam memimpin dan mengelola kesiswaan, serta sarana dan prasarana.
- (3) Wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat dan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c mempunyai tugas membantu kepala sekolah dalam memimpin dan mengelola kerja sama, hubungan masyarakat, dan industri;

- (4) Wakil kepala sekolah bidang penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf d mempunyai tugas membantu kepala sekolah dalam memimpin dan mengelola penjaminan mutu.

#### Pasal 49

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara, instalasi, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

### BAB III

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 50

- (1) Pada UPT Pendidikan lingkup Badan PPSDMP dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dalam Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 51

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Pendidikan lingkup Badan PPSDMP sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi UPT Pendidikan lingkup Badan PPSDMP.
- (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Ketentuan mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional diatur dalam Peraturan Menteri.

## Pasal 52

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional.

#### BAB IV TATA KERJA

## Pasal 53

Direktur Polbangtan, Direktur PEPI dan Kepala Sekolah menyampaikan laporan kepada Kepala Badan melalui Kepala Pusat Pendidikan Pertanian mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

## Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPT Pendidikan Lingkup Badan PPSDMP harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi dalam lingkungan UPT Pendidikan Lingkup Badan PPSDMP.

## Pasal 55

UPT Pendidikan Lingkup Badan PPSDMP harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan.

Pasal 56

Setiap unsur di lingkungan UPT Pendidikan Lingkup Badan PPSDMP dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPT Pelatihan Lingkup Badan PPSDMP maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 57

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 58

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasal 59

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

## BAB V

## JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

## Pasal 61

- (1) Kepala Bagian Umum pada Polbangtan merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian Umum pada PEPI dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada SMK-PPN merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

## Pasal 62

Direktur dan Wakil Direktur, Ketua Senat, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Unit, Kepala Satuan Pengawas Internal, dan Kepala SMK-PPN merupakan jabatan non eselon.

## Pasal 63

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wadir diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usulan Direktur.
- (3) Ketua Senat, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Unit, dan Kepala Satuan Pengawas Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

## Pasal 64

Kepala SMK-PPN diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
NAMA DAN LOKASI

Pasal 65

- (1) Polbangtan Medan berlokasi di Medan, Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Polbangtan Bogor berlokasi di Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- (3) Polbangtan Yogyakarta-Magelang:
  - a. Kampus Yogyakarta berlokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
  - b. Kampus Magelang berlokasi di Magelang Provinsi Jawa Tengah.
- (4) Polbangtan Malang berlokasi di Malang, Provinsi Jawa Timur.
- (5) Polbangtan Gowa berlokasi di Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.
- (6) Polbangtan Manokwari berlokasi di Manokwari, Provinsi Papua Barat.

Pasal 66

PEPI berlokasi di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Pasal 67

- (1) SMK-PPN Sembawa berlokasi di Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) SMK-PPN Banjarbaru berlokasi di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) SMK-PPN Kupang berlokasi di Lili Fataleu, Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 68

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan UPT Pendidikan Lingkup Badan PPSDMP tetap berlaku dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

### Pasal 69

Perubahan organisasi dan tata kerja UPT Pendidikan Lingkup Badan PPSDMP menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 70

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.020/5/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 789); dan
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 693),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 71

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2020

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

WIDODO EKATJAHJANA


LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 46 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN LINGKUP  
 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
 SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

STRUKTUR ORGANISASI


A. POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN



B. POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA



C. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI



MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO